

Penyiksaan: Belum Terbendung

Oleh: Fajrimei A. Gofar

Penyiksaan di Era Demokratisasi Indonesia

Tanggal 22 Mei 2011 yang lalu, Amnesty Internasional (AI) merilis siaran pers yang isinya meminta agar Pemerintah Indonesia harus mengakhiri penggunaan cambuk sebagai bentuk dari hukuman sebagaimana diterapkan di Aceh. Dua tahun yang lalu, tepatnya 17 September 2009, AI pernah mengeluarkan pernyataan serupa yang mengkritik penerapan hukuman rajam dan cambuk di Aceh. AI meminta agar pemerintah Indonesia memastikan bahwa proses desentralisasi dan otonomi daerah tidak mengorbankan hak asasi manusia. Pada tanggal 12 Januari 2011, secara bersamaan AI dan Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan “Urgent Action” yang menyatakan bahwa Buchtar Tabuni, seorang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sedang dalam risiko penyiksaan atau tindakan menyakitkan lainnya karena akan diisolasi dan dipindahkan ke Jayapura setelah terjadi kerusuhan di penjara Abepura. Bersama Filep Karma, Buchtar Tabuni dituduh sebagai provokator kerusuhan di Penjara Abepura pada tanggal 3 Desember 2010. Sebelumnya, pada tanggal 17 Oktober 2010, beredar rekaman video tentang penyiksaan yang dilakukan aparat berseragam loreng terhadap warga Papua. Peristiwa ini juga dikecam oleh AI dan HRW.

Di awal 2011, Komnas HAM merilis catatan pelanggaran HAM, yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil survei LBH Jakarta di lima kota, praktik penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka pidana masih banyak dijumpai selama tahun 2010. Sementara itu, sepanjang 2011 ini, kita juga masih disodori berita-berita tentang operasi Densus 88. Terakhir, pada tanggal 14 Mei 2011, dalam operasi penyergapan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Densus 88 kembali menewaskan dua orang yang disebut sebagai terduga teroris.

Kenyataan-kenyataan di atas bukanlah gambaran yang sebenarnya tentang praktik-praktik penyiksaan di Indonesia. Bisa jadi, itu sekadar puncak dari gunung es. Meski demikian, kasus-kasus di atas sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa praktik penyiksaan di Indonesia hingga saat ini masih tak terbendung. Padahal, sejak 1998 Indonesia sudah terlepas dari rejim otoritarian dan bahkan telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan bebas dari penyiksaan telah dijadikan sebagai hak konstitusional. Mereka yang dianggap musuh negara (gerakan kemerdekaan dan teroris), mereka yang menjadi tersangka kasus pidana, terpidana, dan warga masyarakat yang dianggap berbuat dosa – terutama di Aceh masih rentan terhadap penyiksaan. Tidak menutup kemungkinan ada kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang rentan terhadap penyiksaan tapi tidak terekspos. Dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa kita semua rentan terhadap praktik-praktik penyiksaan. Kembali menjadi pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan penyiksaan terus berlangsung.

Penyiksaan dan Demokrasi

Penyiksaan sebagaimana diartikan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan bukanlah praktik baru. Praktik penyiksaan sama tuanya dengan praktik bernegara. Romawi Kuno

dan Yunani keduanya menggunakan penyiksaan. Penyiksaan juga sudah biasa digunakan untuk mendapatkan pengakuan dalam kasus pidana pada awal-awal Eropa modern. Praktik-praktik penyiksaan di Eropa sempat tak muncul ke permukaan bersamaan dengan tumbuhnya ide-ide humanitarian pada abad ke-18. Namun, pada abad ke-20 praktik-praktik tersebut muncul kembali, bahkan massif, pada masa Hitler dan Stalin. Di akhir abad ke-20, kembali lagi terjadi pada masa konflik Bosnia (1992-1995). Belakangan, praktik penyiksaan kembali marak terjadi dalam pemberantasan terorisme. Sebagai contoh yang cukup mengejutkan adalah praktik penyiksaan di Guantanamo oleh AS.

Di Indonesia, meski rekam jejaknya masih terbatas, praktik-praktik penyiksaan dapat dikatakan sudah berlangsung cukup lama. Terutama pada masa pemerintahan Soeharto, penyiksaan antara lain dilakukan terhadap lawan-lawan politik dan mereka yang dianggap musuh negara (baca: Soeharto). Kasus 1965 dan Marsinah adalah contoh konkrit praktik penyiksaan di era otoritarianisme Soeharto. Namun demikian, praktik-praktik penyiksaan pada dasarnya tidak hanya terjadi pada negara otoriter.

Sebagaimana dikatakan Darius Rejali, dalam bukunya *Torture and Democracy* (2007), “Greek and Roman city-states, Renaissance republics, and modern democratic states have all practiced torture.” Tentu saja tidak semua negara demokratis melakukan penyiksaan, hal tersebut tergantung pada tempat, waktu dan situasi tertentu.

Dalam bukunya *Torture and Democracy*, Darius Rejali menyebutkan setidaknya ada tiga situasi mengapa praktik-praktik penyiksaan masih berlangsung di negara-negara demokrasi. Pertama, terkait dengan birokrasi keamanan nasional yang tak terkontrol oleh institusi demokrasi ketika ditugasi menjalankan tugas-tugas keamanan nasional. Fenomena ini umumnya ditemukan di wilayah koloni maupun daerah konflik. Kasus Perancis di Aljazair pada tahun 1950-an, Amerika di Filipina, militer Inggris di Kenya dan Irlandia Utara dapat dijadikan contoh untuk situasi ini. Dalam buku *Emergencies and the Limit of Legality*, Victor Vridar Ramraj (2008) juga menggambarkan bagaimana praktik penyiksaan kembali bangkit paska-peristiwa 11/9.

Kedua, penyiksaan dapat terjadi karena sistem yudisial yang terlalu menekankan betapa pentingnya pengakuan bersalah. Misalnya di Jepang, yang kultur hukumnya masih dipengaruhi pandangan “warga yang baik akan mengaku” dan siapa yang tidak mengaku sudah pasti dianggap warga yang tak baik. Ketiga, karena komunitas menginginkan adanya ketertiban umum dengan menghalalkan segala cara agar ketertiban itu bisa tercapai. Situasi terjadi ketika suatu negara demokrasi tidak sanggup (unable) atau tak punya kemauan (unwilling) untuk menyediakan keamanan publik (public security), hal ini bisa jadi karena wilayah yang cukup luas atau sumber daya terbatas. Penyiksaan dinilai dapat menciptakan keteraturan atau kedisiplinan, dan tindakan ini kemudian dimaklumkan oleh komunitas tersebut.

Pernyataan masyarakat berupa “dia pantas mendapatkannya” atau “mereka harus mendapat pelajaran” atau “biar tahu rasa!” merupakan contoh-contoh gejala masyarakat yang menghendaki ketertiban umum yang menghalalkan segala cara.

Konteks Indonesia

Ketiga situasi yang disebut oleh Rejali di atas sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia. Baik itu soal keamanan nasional, soal sistem yudisial, maupun situasi masyarakat yang mendambakan ketertiban umum – tidak begitu peduli bagaimana cara agar ketertiban tersebut tercapai. Kasus Video Penyiksaan yang beredar Oktober 2010 lalu merupakan contoh kecil bagaimana praktik penyiksaan dilakukan oleh aparat keamanan dalam operasi penumpasan separatisme di Papua. Atas nama ”keamanan nasional” praktik tersebut seolah mendapat legitimasi. Begitu pula dengan pemberantasan terorisme, operasi-operasi yang dilakukan oleh Densus 88 sangat rentan terhadap praktik-praktik penyiksaan. Apalagi ketika hukum Indonesia memperkenankan aparat untuk menangkap seseorang yang diduga teroris dan menahannya selama 7x24 jam. Sebagaimana dikatakan oleh Stanley, Anggota Komnas HAM, ”Masih banyak juga penyiksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap tahanan terorisme”.¹ Sebagai contoh, ada dua orang tersangka terorisme yang ditangani kepolisian dikuburkan tanpa sebelumnya memberi tahu keluarga, bahkan keduanya tidak ditelusuri identitasnya.

Sistem yudisial Indonesia, terutama dalam bidang hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP masih memberi peluang yang cukup besar bagi praktik-praktik penyiksaan. Peluang praktik penyiksaan cukup menganga ketika keterangan seseorang merupakan alat bukti, baik itu sebagai saksi maupun sebagai terdakwa. Pemeriksaan tanpa pengawasan menjadikan praktik penyiksaan semakin leluasa dilakukan untuk mengejar keterangan dari pihak-pihak yang diperiksa. Sebagai contoh, dalam sidang kasus pembunuhan pasangan Pendeta Frans Koagow di Manado, terdakwa menerangkan bahwa ia telah disiksa oleh polisi agar si terdakwa mengakui bahwa ia membunuh sang pendeta.² Terkait kasus pembunuhan wartawan di Bali, dua dari sembilan orang terdakwa pada tanggal 21 November 2009 mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan bahwa sebelum pemeriksaan sebagai saksi atau terdakwa, mereka disiksa oknum petugas dari Kepolisian Daerah Bali. Dalam kasus Perampokan Bank CIMB Niaga, dalam sidang pada tanggal 24 Mei 2011, Saksi Gito alias Usman mencabut keterangan di BAP dan mengatakan bahwa dirinya dan terdakwa Wak Geng direkayasa berdasarkan tekanan ancaman pembunuhan. Di Gorontalo, karena dituduh mencuri, kedua tangan Kasman Noho dipaku di atas meja, serta nyaris seluruh tubuhnya bengkak dipukul oleh aparat kepolisian.⁵ Selain itu, hasil riset LBH Jakarta di lima kota (Jakarta, Lhokseumawe, Banda Aceh, Makassar, dan Surabaya) selama periode Januari 2009 hingga Januari 2010 juga menunjukkan tingginya praktik penyiksaan di semua tahap penyelesaian kasus pidana.

Kondisi masyarakat yang mendambakan ketertiban umum yang permisif dengan praktik penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang, atau perendahan martabat manusiawi juga terjadi di Indonesia. Praktik arak keliling terhadap pelaku zina, pembakaran hidup-hidup terhadap seseorang yang diduga mencuri, orang yang diduga melakukan tindak pidana digebuki massa merupakan contoh-contoh konkrit. Penerapan hukuman cambuk di depan umum serta rajam masih dianggap sebagai sesuatu sangat berguna bagi ketertiban umum, menjaga nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sosial lainnya. Begitu pula dengan praktik penggerebekan terhadap hotel-hotel di beberapa wilayah yang dilakukan Satpol PP bekerja sama dengan aparat kepolisian dan juga masyarakat. Tak jarang juga

operasi-operasi tersebut melibatkan media massa, sehingga mereka yang tertangkap dipermalukan. Masyarakat kita juga tampak maklum ketika seseorang ditembak kaki oleh aparat kepolisian atau digebuki, “Berusaha Kabur, Kaki Pencuri Ditembak Polisi” kerap menjadi judul berita media massa. Praktik-praktik penangkapan dengan todongan senjata agar ia yang ditangkap itu mengakui perbuatannya diduga kuat masih terjadi.

Penyiksaan Masih Dijustificasi

“Governments always find reasons to justify torture”, demikian menurut Carl Skutsch. Begitu pula di Indonesia, ada beberapa hal yang dijadikan justificasi terhadap penyiksaan. Sebagaimana disebutkan di atas, “demi keutuhan NKRI” dijadikan justificasi oleh aparat militer melakukan penyiksaan terhadap mereka yang dianggap separatistis. Peredaran Video Penyiksaan pada Oktober 2010 lalu merupakan contoh kecil bagaimana praktik penyiksaan dilakukan oleh aparat keamanan dalam operasi penumpasan separatisme di Papua. Sementara itu, “demi keamanan negara” Densus 88 dapat bereaksi di luar hukum acara pidana yang lazim. Terduga, tersangka, beserta istri, atau keluarga lainnya dapat ikut ditahan dalam kurun waktu tertentu untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Dalam mengorek informasi tertentu, kuat dugaan bahwa Densus 88 melakukan penyiksaan atau tindakan tidak manusiawi terhadap mereka yang sedang dalam penahanan.

Seperti disebut di atas, dalam sistem hukum pidana masih ada peluang penyiksaan. keterangan tersangka atau pun saksi yang merupakan bagian dari alat bukti seolah menjadi justificasi bagi aparat untuk memperoleh keterangan tersebut bagaimanapun caranya. Tak jarang para saksi ataupun tersangka/terdakwa menjadi korban penyiksaan. Sebagaimana ditunjukkan dalam riset LBH Jakarta di lima kota, hampir di setiap tahapan proses pidana marak terjadi penyiksaan. Faktor utama penyebab terjadinya penyiksaan tersebut adalah minimnya pengawasan.

Penerapan hukum cambuk dan rajam, sebagai bagian dari bentuk penghukuman yang tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia, merupakan kasus yang cukup menarik. Bentuk penghukuman ini diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan yang sudah diratifikasi Indonesia pada 1998 itu. Pelaksanaan otonomi daerah dianggap sebagai justificasi oleh pemerintah daerah melakukan penyiksaan. Dalam kasus ini, pemerintah pusat tampak lebih menghormati pelaksanaan otonomi ketimbang penghormatan hak asasi manusia meskipun hal tersebut menabrak Konstitusi. Dalam kasus Aceh, pemerintah pusat seolah tersandera oleh perjanjian Helsinki. Pemerintah tampak enggan mengintervensi Aceh juga dengan justificasi “demi keutuhan NKRI”.

Hukum Anti Penyiksaan Indonesia

Konvensi Menentang Penyiksaan telah menegaskan apa itu penyiksaan. Melalui Konvensi itu pula ditegaskan kembali bahwa semua negara diminta untuk mencegah terjadinya penyiksaan. Jauh sebelum Konvensi tersebut muncul, dalam Deklarasi PBB telah dicantumkan dalam Pasal 5 bahwa “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”

Munculnya Konvensi Menentang Penyiksaan merupakan bukti bahwa Deklarasi PBB tidak efektif untuk mencegah terjadinya penyiksaan yang terus dipraktikkan oleh negara-negara. Sejak mengalami demokratisasi, Indonesia sudah mulai berusaha untuk terlibat dalam usaha mencegah praktik-praktik penyiksaan secara khusus. Langkah pertama Indonesia yaitu dilakukan pada tahun 1998 dengan meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan melalui UU Nomor 5 Tahun 1998. Berikutnya, terbit UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa "... hak untuk tidak disiksa, ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun." Pada tahun 2000, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap anti penyiksaan melalui Amandemen UUD 1945. Dalam Pasal 28I UUD 1945 disebutkan bahwa "... hak untuk tidak disiksa, ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Bebas dari penyiksaan telah menjadi hak konstitusional.

Sayangnya, pengaturan anti penyiksaan di Indonesia tersebut sama tidak efektifnya dengan Deklarasi PBB. Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan hingga kini belum diintegrasikan dengan peraturan perundangan-undangan secara baik. Terutama dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Bunyi Pasal

4 UU Nomor 39 Tahun 1999 masih diperlakukan sebagai prinsip umum biasa sehingga pelanggaran terhadap prinsip tersebut bukan sesuatu yang esensial. Apalagi ketika bunyi pasal tersebut tidak disertai dengan sebuah sanksi tertentu. Begitu pula halnya dengan pengaturan dalam UUD 1945, sebagaimana kita ketahui bersama, kesadaran bernegara dengan konstitusi di Indonesia masih relatif rendah. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi belum teraplikasi dengan baik. Penerapan hukuman cambuk di Aceh merupakan salah contoh pengabaikan konstitusi secara telanjang. Singkat kata, hukum anti penyiksaan di Indonesia belum segarang hukum anti korupsi.

Catatan-catatan Penutup

Uraian di atas menggambarkan bahwa praktik penyiksaan di Indonesia tetap terus berlangsung meskipun telah mengalami demokratisasi sejak 1998, bahkan cenderung tak terbendung. Sistem demokrasi, sebagaimana juga berlangsung di negara-negara lain, mendapat tantangan ketika terjadi situasi emergency berupa ancaman terhadap keamanan nasional, misalnya terorisme dan separatisme. Aparat keamanan dituntut bergerak cepat untuk mengatasi gangguan keamanan nasional. Operasi-operasi menjaga keamanan nasional seolah keluar dari konteks demokrasi yang menghendaki penghormatan hak asasi manusia. Operasi-operasi yang hampir selalu bersifat rahasia menyulitkan pengawasan dan kontrol.

Di sisi lain, hukum anti penyiksaan di Indonesia juga masih lemah meskipun sudah meratifikasi Konvensi dan mencantumkan anti penyiksaan di dalam konstitusi. Hukum anti penyiksaan belum bekerja dengan baik, baik itu faktor instrumen yang belum lengkap, faktor aparat penegak hukum yang belum cukup kesadaran dengan hak asasi manusia, termasuk masyarakat secara umum. Begitu pula dengan sistem hukum pidana, reformasi KUHAP menjadi keharusan untuk membenahi struktur sistem hukum pidana dan juga mekanisme kontrol.

Berbagai kritik terus dialamatkan kepada negara



Indonesia agar hukum penerapan cambuk dan rajam tersebut dicabut. Tapi hingga kini hal tersebut seolah tak digubris. Pelaksanaan otonomi daerah dan menjaga keutuhan NKRI lebih masih diutamakan ketimbang penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari catatan-catatan tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa demokrasi di Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial. Baik itu demokrasi yang dipraktikkan oleh aparat negara maupun pemahaman oleh masyarakat secara umum. Selama praktik demokrasi prosedural ini belum meningkat menjadi demokrasi substansial, maka penyiksaan di Indonesia masih akan terus terjadi.